



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
KECAMATAN NARMADA
DESA PERESAK

Jl. Ahmad Yani No.

Kode Pos. 83371 Email : desaperesak@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA PERESAK
NOMOR :

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA PERESAK KECAMATAN NARMADA
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPALA DESA PERESAK

Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;

b. Bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Peresak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola dengan baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II Dalam Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16497) ;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 146)

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Peresak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

- KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tanak Tepong
Pada Tanggal : 24 April 2020

Kepala Desa Peresak
Kecamatan Narmada
Kabupaten Lombok Barat



(BAHRI, S.IP)

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
PERESAK, KECAMATAN NARMADA
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NOMOR :

TANGGAL : 24 April 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA PERESAK KECAMATAN NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT**

No	Kedudukan Dalam PPID	Nama	Jabatan/Instansi
1	Atasan PPID	BAHRI, S.IP	Kepala Desa
2	Ketua	HARIYADI SUSANTO, S.Pd	Sekretaris Desa
3	Sekretaris	HARMAN FIKRI	Kasi Pemerintahan
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik :		
	a. Koordinator	ITA HUSNIAWATI	Kasi Pelayanan
	b. Anggota	1. MUKADDIHAN, SP 2. RUSMIYATI 3. HARTONI MEKA, A.Md.Kom	Kasi Kesejahteraan Kaur Keuangan Staf Ahli Khusus
5	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi :		
	a. Koordinator/Merangkap Anggota	HAPIPUDIN	Kaur Perencanaan
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi		
	a. Koordinator/Merangkap Anggota	ISWAHYUDI	Kaur TU dan Umum

Kepala Desa Peresak

Kecamatan Narmada

Kabupaten Lombok Barat



(BAHRI, S.IP)